

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 36

2016

SERI : D

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 36 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
SERTA RINCIAN TUGAS JABATAN PADA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, maka Peraturan Walikota Bekasi Nomor 38 Tahun 2010 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi dipandang perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 9 Seri D).

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Nomor: 060/371/Org tanggal Dua bulan Juni tahun Dua Ribu Enam Belas tentang Rapat pembahasan pelaksanaan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Koordinasi (SAKIP).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 38 TAHUN 2010 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SERTA RINCIAN TUGAS JABATAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Bekasi Nomor 38 Tahun 2010 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Serta Rincian Tugas Jabatan Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2010 Nomor 38 Seri D) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 19 ayat (3) huruf b diubah, sehingga Pasal 19 ayat (3) huruf b berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sub Bidang Statistik dan Pelaporan mempunyai rincian tugas:

b. Rincian tugas teknis:

1. menyiapkan bahan perumusan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan dalam ruang lingkup penyajian data perencanaan;

2. menyiapkan bahan perumusan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup statistik dan pelaporan;
3. mengolah dan menyajikan data dan informasi dalam bentuk informasi perencanaan pembangunan daerah;
4. menyiapkan bahan dalam rangka penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
5. menyusun laporan berkala triwulan, semesteran dan tahunan terhadap tingkat kemajuan fisik dan keuangan serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah;
6. mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan anggaran pembangunan;
7. melaksanakan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah berkoordinasi dengan SKPD terkait.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku paling lambat satu tahun sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 15 Juli 2016

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 15 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 36 SERI D